

Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional

Danel Aditia Situngkir

Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Jl. Veteran No. 8 Padang, 08116613311

danel@stba-prayoga.ac.id

Published: 28/02/2019

How To Cite: Situngkir, D, A.2019. *Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*. Volume 13, Nomor 1. Hal 19 - 25. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19-25>

Abstrak

Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah Batasan dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dan dampak Perjanjian Internasional Bagi Hukum Nasional. Penelitian ini didasari atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang mendorong negara untuk terlibat dalam hubungan internasional, namun belum semua perjanjian internasional yang ada dapat mengatur hubungan dimaksud. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber hukum sekunder yang kemudian ditafsirkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Adapun penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah perjanjian internasional dari segi batasan dan tahapan pembuatan serta dampaknya bagi perkembangan hukum nasional. Dari pembahasan dapat disimpulkan yang dikatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional, tunduk pada hukum nasional dan melahirkan hak dan kewajiban. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah adoption of text, authentication text and concern to be bound. Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional harus melihat kedudukan negara dan substansi dari perjanjian internasional. Kekuasaan yudikatif tetap dapat mendasarkan argumentasi hukum kepada perjanjian internasional tanpa negara harus menjadi negara pihak atau menunggu proses legislasi dari perjanjian internasional itu sendiri.

Kata kunci: Batasan; Perjanjian Internasional; Tahapan Hukum Nasional

Abstract

The problems discussed in this paper are the Limits and the Stages of Making International Agreements and the Impact of International Agreements for National Law. This research is based on the desire to fulfill the needs that encourage the state to be involved in international relations, but not all existing international agreements can regulate the relationship. this research is normative juridical with secondary legal sources which are then interpreted. The data collection method used in this study is document study. Data analysis cannot be separated from various interpretations. The interpretation used in this writing is historical interpretation, namely by examining the history of law or examining international agreements in terms of limits and stages of manufacture and its impact on the development of national law. national law and give birth to rights and obligations. While the stages of making international agreements are adoption of text, authentication text and concern to be bound. The impact of ratification of the International Agreement on National Law must see the position of the state and the substance of the international agreement. Judicial power can still base legal arguments on international agreements without the state must be a state party or wait for the legislative process of the international agreement itself.

Keywords: Limitation; International Agreement; Stages National Law

I. PENDAHULUAN

Negara modern tidak dapat dipisahkan dari hubungan internasional. Berbagai macam motivasi negara untuk terlibat dalam hubungan internasional. Untuk memenuhi berbagai

kebutuhannya, negara-negara harus berhubungan dengan negara atau organisasi internasional yang lain. Dalam perkembangannya hubungan internasional antara negara dan organisasi internasional tidak lagi dapat diatur berdasarkan kebiasaan internasional seiring dengan semakin

kompleksnya permasalahan yang dihadapi negara dan subjek hukum internasional. Bahkan dewasa ini menjadi suatu keharusan bagi subjek hukum internasional untuk menuangkan hubungannya dalam suatu perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmaja & Agoes, 2003). Mauna (2008) berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Mauna, 2008). Menjadi penting untuk memberikan batasan yang jelas terkait dengan perjanjian internasional ini, karena belum tentu setiap perjanjian yang dibuat oleh negara adalah perjanjian internasional. Belum tentu setiap ada "unsur" diluar teritorial negara dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional.

Perkembangan praktek hubungan internasional telah menempatkan perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang paling utama untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum internasional yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Dalam Statuta the International Court of justice (ICJ), salah satu main organ PBB yang berfungsi mengadili sengketa internasional antar negara, disebutkan tentang sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan tuntunan bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang masuk ke International Court of justice atau Mahkamah Internasional, Dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta ICJ menyebutkan bahwa : "The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: (a) international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; (b) international custom, as evidence of a general practice accepted as law; (c) the general principles of law recognized by civilized nations; (d) subject to the provisions of Article 59, [e. that only the parties bound by the decision in any particular case] judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law" (Nations, n.d.). Dalam melihat hukum nasional dan internasional

ada aliran yang memisahkan kedua hukum tersebut, ada juga yang mengelompokan hukum tersebut dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terlepas dari teori-teori tersebut akan lebih tepat jika melihat bagaimana realitas hubungan kedua hukum tersebut.

Kembali ke perjanjian internasional, pada prinsipnya setiap negara memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun (asas kebebasan berkontrak), sepanjang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Apabila negara tersebut telah mengikatkan diri dalam perjanjian maka akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipikul. Penciri khusus dari perjanjian internasional adalah masalah kedaulatan negara yang akan berdampak pada hukum nasional negara tersebut. Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari sovereignty (bahasa Inggris), sovereignete (bahasa Prancis), sovranus (bahasa Italia) yang mempunyai arti kekuasaan tertinggi (Ardhiwisastra, 1999). Lebih jauh lagi Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan Negara. Menurutnya kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

- Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.
- Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- Bersifat abadi atau kekal (Ardhiwisastra, 1999).
- Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
- Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lain

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, penulis akan membahas tentang batasan dan tahapan pembuatan perjanjian internasional serta dampak perjanjian internasional terhadap hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai kaidah/norma kemudian menjadikannya parameter melihat implementasi dari kaidah tersebut. Jenis data yang dipergunakan adalah

data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Adapun penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah. Penafsiran sejarah yaitu menelaah sejarah hukum atau menelaah perjanjian internasional dari segi batasan dan tahapan pembuatan serta dampaknya bagi perkembangan hukum nasional (Amiruddin, 2012).

III. PEMBAHASAN

Batasan Pembuatan Perjanjian Internasional

Dilihat dari sejarah, hubungan internasional antar bangsa-bangsa di dunia hanya diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianggap benar dan dilakukan terus menerus. Dalam beberapa dekade terakhir meningkatnya intensitas hubungan internasional berujung pada timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa kebiasaan yang dipergunakan selama ini dalam hubungan internasional tidak dapat dipergunakan sebagai acuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Maka dari itu semakin dirasakan pentingnya suatu norma yang mengatur bagaimana hubungan dalam masyarakat internasional dalam bentuk perjanjian internasional (Situngkir, 2018).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969 : “*treaty*” means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” (Nations, 1969).

Terdapat banyak sebutan bagi perjanjian internasional, misalnya saja traktat, konvensi dan lain sebagainya. Dalam Black Law’s Dictionary definisi perjanjian internasional antara lain (Black, 1968):

- *treaty is a compact made between two or more independent nations with a view to the public welfare*
- *an agreement, league, or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state*
- *a "treaty" is not only a law but also a contract between two nations and must, if*

possible, be so construed as to give full force and effect to all its parts

Unsur utama dari perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara-negara. Termasuk perjanjian internasional yakni perjanjian antara negara dengan organisasi internasional serta perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Tidak dianggap perjanjian internasional misalnya perjanjian antara East indian company dan Verenigde Oost Indische Compagnie dengan kepala-kepala Bumi Putera. Contoh lain yang tidak termasuk perjanjian internasional misalnya perjanjian antara suatu negara dengan orang-perorangan baik suatu individu maupun dengan badan hukum (legal Person).

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional. Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional perlu memiliki kepribadian hukum (legal personality). Kepribadian hukum ini diperlukan untuk memperoleh keabsahan hukum sebagai subjek serta satuan tersendiri dalam hubungan internasional (Rudy, 2009).

Pada umumnya Multi-National Corporations (MNC) dikategorikan sebagai badan hukum (legal person) yang setara dengan warga negara tempat MNCs tersebut didirikan. Dengan demikian hanya negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan MNCs. Perusahaan Multi-Nasional (MNC) adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara. Dalam hukum internasional, status yang dimiliki oleh MNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus internasional legal person. MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ) karena, telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan Mahkamah. Namun, dalam hal-hal tertentu MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara (Rambisa & Salain, 2013).

Damos Dumoli Agusman memberikan

parameter untuk membatasi perjanjian internasional yaitu (Agusman, 2010):

- Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (an international agreement), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau pemerintah daerah dari suatu negara nasional
- Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/ organisasi internasional (by subject of international law), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subject international bukan merupakan perjanjian internasional, seperti negara dengan multinational cooperation.
- Perjanjian tersebut harus tunduk pada rezim hukum internasional (governed by international law) yang oleh komisi hukum internasional coba diklarifikasikan menjadi 2 (dua) unsur yaitu: intended to create obligations and legal relations and under international law (Agusman, 2010)
- Dengan melihat pembatasan-pembatasan diatas, maka sekarang kita dapat mengklasifikasikan mana yang perjanjian internasional dan mana perjanjian yang hanya bernuansa internasional.

Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional

Perjanjian dapat disusun antara negara atau pemerintahan atau kepala negara atau instansi pemerintah yang memiliki akreditasi atau kewenangan yang diberikan oleh negara yang mengutusnyanya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 (1) ayat a dan b Konvensi Wina 1969 dalam United Nations : (a) he produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers (Nations, 1969).

Dalam pasal 7 (2) Konvensi Wina 1969 terdapat ketentuan yang mengatur:

- *heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty;*
- *heads of diplomatic missions, for the*

purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited;

- *representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ*

Tugas dari para perwakilan negara tersebut: "purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty" Dengan melihat tugas dari para pejabat tersebut dalam mewakili negara tersebut dapat kita lihat gambaran umum mengenai proses pembentukan perjanjian internasional:

Adoption of the text

Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.

Authentication of the text

Teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi dalam pembuatannya perjanjian tersebut.

Consent to be bound

Untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen merupakan sebuah perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain yang disepakati.

Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional

Berdampak atau tidaknya hukum internasional terhadap negara harus dilihat pertama kali pada peran negara itu sendiri dalam perjanjian internasional. Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, negara dalam suatu perjanjian internasional memiliki peran yang ditentukan sendiri oleh negara tersebut. Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 membagi peran negara dalam perjanjian internasional kedalam 2 (dua) kelompok:

Negara Pihak

Pengertian negara pihak (party) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969 : “Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force” Sedangkan pengertian pihak (party) juga ditemukan dalam pasal 2 (g) Konvensi Wina 1986 : “party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force; Melihat dari pengertian diatas, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.

Negara Bukan Pihak

Pengertian negara bukan pihak (third state) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969 : “third state” means a State not a party to the treaty. Sedangkan pengertian Negara bukan pihak (third state) dalam pasal 2 (h) Konvensi Wina 1986 : “third state” and “third organization” mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty;

Secara teoritis, Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.

Secara fungsional perjanjian internasional dilihat dari sumber hukum, maka perjanjian internasional dibedakan dalam dua golongan, yaitu: treaty contracts dan law making treaties. Treaty contract adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. Law making treaties adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982 (Ardhiwisastra, 2003).

Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara.

Menurut pandangan Voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hirarkhi antara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.

Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut. Aliran yang pertama adalah aliran dualisme. Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku *Volkerrecht and Landesrecht* (1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivisme dari Italia yang menulis buku *Corso di Dirritto Internazionale* (1923). menurut aliran dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan lainnya. Hal ini didasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan kenyataan. Paham dualisme ini sangat terkait dengan paham positivisme yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara. Secara historis pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Diantara alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
- perangkat hukum itu berlainan subyek hukumnya Subyek hukum dari hukum nasional ialah orang perorangan baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subyek hukum internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya;

sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional juga menampakkan

perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah internasional dan organ eksekutif, tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional.

Dalam literatur di Amerika Serikat, permasalahan hubungan kedua jenis hukum ini dibagi kedalam 2 (dua) kategori (Agusman, 2010):

Self excuting treaty

Paham ini memiliki "warna" monisme. Secara umum self excuting treaty may defined as a treaty that may enforced y in the court without prior legislation by congress

Non self excuting treaty

Paham ini memiliki "warna" dualisme. Non self excuting treaty conversly as a treaty that may not be enforced in the courts without prior legislative implementation.

Namun demikian, masalah *Self excuting treaty* atau *Non self excuting treaty* lebih tepat dikaji dari substansi perjanjian internasional itu sendiri. Jika perjanjian itu tidak dapat enforced di dalam hukum nasional karena memang mengharuskan adanya instrumen nasional, maka dapat dipastikan perjanjian itu tergolong kepada *Non self excuting treaty*. Persoalan dibutuhkannya instrumen nasional sebagai syarat untuk enforced-nya perjanjian internasional jika bersentuhan dengan hak dan kewajiban dari individu atau warga negara sebagai subjek hukum nasional. Misalnya saja tentang Trademark Law Treaties 2006, UNCAC 2003, UN Convention Against Transorganizid Crimes 2000, dan sejumlah private international law yang dihasilkan oleh (HCPIL (Hague Conference on Private International Law), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) dan UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law)). Perjanjian ini secara tradisional menciptakan hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional, namun kewajiban tersebut diarahkan untuk menciptakan norma substantif dalam hukum nasional. Wilayah *enforcement* dari perjanjian ini ada pada wilayah hukum nasional negara yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut, maka mutlak dibutuhkan piranti hukum nasional untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut.

Di Indonesia ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000. Dalam Pasal 10 Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa jika bentuknya pengesahan suatu perjanjian internasional adalah undang-undang, maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Tidak jarang terjadi pertentangan dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang diakibatkan oleh yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah pemegang kekuasaan eksekutif (presiden/menteri/perwakilan diplomatik). Misalnya saja Juru Runding Indonesia dalam menegosiasikan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 justru menabrak Undang-Undang Perpu 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Untuk mengatasinya pada era reformasi ini, prinsip bahwa perjanjian internasional harus selaras dengan hukum nasional (pursuant to the respective laws and regulations) sangat ditekankan oleh Indonesia dalam rangka mengamankan serta untuk memastikan bahwa perjanjian internasional yang disepakati tetap berada pada koridor hukum nasional.

Dalam hal terjadi kekosongan hukum nasional, dalam perjalanannya perjanjian atau konvensi internasional boleh dijadikan oleh hakim sebagai bahan rujukan. Misalnya saja yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana kepada Eurico Guterres (mantan wakil panglima pasukan pejuang integrasi). Pada pengadilan tersebut, Majelis Hakim merujuk langsung pada Konvensi internasional, pasal 7 ayat 3 Element of crimes dari Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional. Hakim juga mendasarkan pada argumentasi hukum yang digunakan dalam kasus Bagilishema yang diputus ICTR pada tanggal 7 Juni 2001 yang mengartikan bahwa tanggung jawab komandan termasuk orang sipil yang punya pengaruh untuk memobilisasi

masa.

Menjadi menarik karena dua konvensi yang dijadikan hakim argumentasi hukum dalam menjatuhkan pustusannya yaitu Statuta Roma dan ICTR adalah konvensi dimana Indonesia tidak mengikat diri didalamnya. Sebagaimana prinsip umum asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar kodrati yang memberikan daya ikat perjanjian internasional bagi negara yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat tidak perlu menjadi negara pihak atau peserta dalam perjanjian internasional serta tidak merupakan keharusan untuk mengesahkan perjanjian Internasional melalui produk peraturan perundang-undangan untuk menjadikan bagian-bagian dalam perjanjian internasional menjadi dasar argumentasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau katakanlah kurang terakomodasinya suatu peristiwa hukum dalam konteks hukum nasional. Negara melalui kekuasaan yudikatifnya dapat mengambil langkah progresif demi tercapainya keadilan serta menghindari impunitas (orang tidak dihukum karena tidak ada aturan hukum yang mengatur). Disinilah letak pentingnya kedaulatan negara, karena prinsipnya negara harus dapat melaksanakan hukumnya pada teritorial negaranya barulah dikatakan negara tersebut adalah negara yang berdaulat.

IV.SIMPULAN

Dari pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Suatu perjanjian dikatakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subjek hukum internasional, tunduk pada hukum Internasional dan melahirkan hak dan kewajiban. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional sama seperti perjanjian berskala nasional yaitu dibuat dengan tahapan *adoption of the text, authentication of the text, consent to be bound*.

Dampak pengesahan perjanjian Internasional terhadap hukum Nasional pertama harus dilihat dari kedudukan negara dalam perjanjian Internasional sebagai negara pihak atau tidak dan juga harus melihat substansi dari perjanjian internasional itu sendiri, jika yang diatur dalam perjanjian Internasional bersentuhan dengan individu, maka akan merubah hukum nasional. Perubahan hukum nasional sudah pasti memerlukan persetujuan badan legislatif. Dalam realita kekuasaan yudikatif, tetap dapat mendasarkan argumentasi hukum kepada

perjanjian internasional tanpa negara harus menjadi negara pihak atau menunggu proses legislasi dari perjanjian internasional itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori Dan Praktek Indonesia)*. Refika Aditama.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhiwisastra, Y. B. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Negeri Asing*. Alumni.
- Ardhiwisastra, Y. B. (2003). *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary*. ST Paul, MINN West Publishing.
- Kusumaatmaja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Mauna, B. (2008). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni.
- Nations, U. (n.d.). *Statute Of The International Court Of Justice*, 21–30. Retrieved from http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf
- Nations, U. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Treaty series (Vol. 1155).
- Rambisa, L. S., & Salain, N. M. S. P. (2013). *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Multi-Nasional (Mnc) Dalam Hukum Internasional*. Kertha Negara, 1(6), 1–5.
- Rudy, T. M. (2009). *Hukum Internasional 2*. Refika Aditama.
- Situngkir, D. A. (2018). *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(2), 153–165.